



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt. P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

WIDYAWATI S. N. MALANDES Umur 43 Tahun, Lahir di Bulude 5 Juli 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Pendidikan Terakhir SLTA, Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama TIARA NINGSIH S. S. SASONDOL;

Setelah mendengar keterangan calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama VRIYO FYANO BUDI;

Setelah mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2021 di bawah Register Nomor : 167/Pdt.P/2021/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **Tiara Ningsi A.S.Sasondol** Umur 18 Tahun Lahir di Bulude 13 Oktober 2003 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 71.01CLI/20072007/0087.
2. Bahwa anak Perempuan bernama **Tiara Ningsi A. S. Sasondol** adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan anak Laki-laki bernama, **Vriyo Fryano Budi**, kemudian mengandung dengan usia kandungan delapan bulan;
3. Bahwa pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak **Tiara Ningsi A. S. Sasondol** dan **Vriyo Fryano Budi**;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon bernama **Tiara Ningsi A. S. Sasondol** dan **Vriyo Fryano Budi**, pada tanggal 1 November 2021 dikarenakan anak pemohon sudah hamil, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung member Izin/Dispensasi Nikah untuk anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama **Tiara Ningsi A. S. Sasondol** Umur 18 Tahun Lahir di Bulude 13 Oktober 2003 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 71.01CLI/20072007/0087 yang belum dewasa dengan anak Laki-laki **Vriyo Fryano Budi**;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan yakni mengenai alamat Pemohon yakni pada identitas Pemohon (Alamat), semula Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung menjadi Dusun II Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud menjadi untuk sementara waktu berdomisili di Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, selebihnya Pemohon bertetap dengan isi pada surat permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap mendampingi anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7104064507780001 atas nama WIDYAWATI S. N MALENDES, yang ditandai dengan bukti P-1;
2.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7104060206780001 atas nama YUSMAN SASONDOL, ditandai dengan bukti P-2;
3.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7104065308030001 atas nama TIARA NINGSI A. S. SASONDOL, ditandai dengan bukti P-3;
4.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171010510990001 atas nama VRIYO FRYANO BUDI, ditandai dengan bukti P-4;
5.
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/1998 tertanggal 15 Oktober 1998 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs B. Sadane selaku Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Kabaruan ditandai dengan bukti P-5;
6.
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-CLI-20072007.0087 tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. B. Sadang selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ditandai dengan bukti P-6;



7.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-07092017-0006 tertanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Altje Polii., S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Talaud ditandai dengan bukti P-7;

8.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71722012708210001 atas nama kepala keluarga YUSMAN SASONDOL ditandai dengan bukti P-8;

9.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172012708210001 atas nama kepala keluarga TIARA NINGSI A. S. SASODOL ditandai dengan bukti P-9;

10.

Asli Surat Keterangan Domisil Nomor 47/SK-D/PEM-P/XI/2021 tertanggal 4 November 2021 ditandai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-9 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-10 berupa Asli sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YULLEN RALIGE MALIUOTA :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Tiara Ningsi A. S. Sasondol yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2003 sehingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Tiara Ningsi A. S. Sasondol adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Yusman Sasondo;
- Bahwa sebelumnya anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Vriyo Fryano Budi setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Vriyo Fryano Budi karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol dan Vriyo Fryano Budi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Vriyo Fryano Budi saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. YOHIMA MAKASILI :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Tiara Ningsi A. S. Sasondol yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2003 sehingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Tiara Ningsi A. S. Sasondol adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Yusman Sasondo;
- Bahwa sebelumnya anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Vriyo Fryano Budi setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Vriyo Fryano Budi karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol dan Vriyo Fryano Budi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Vriyo Fryano Budi saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Tiara Ningsi A. S. Sasondol yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2003 sehingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Tiara Ningsi A. S. Sasondol adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Yusman Sasondo;
- Bahwa sebelumnya anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Vriyo Fryano Budi setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Vriyo Fryano Budi karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol dan Vriyo Fryano Budi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Vriyo Fryano Budi saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keterangan Anak TIARA NINGSI A. S. SASONDOL dan Calon suaminya yang bernama VRIYO FRYANO BUDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya sebelumnya memang sudah pacaran dan saat ini Anak TIARA NINGSI A. S. SASONDOL dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa atas kesepakatan berdua dan tanpa ada paksaan VRIYO FRYANO BUDI dan TIARA NINGSI A. S. SASONDOL memutuskan untuk menikah;
- Bahwa keinginan paksaan VRIYO FRYANO BUDI dan TIARA NINGSI A. S. SASONDOL telah disampaikan kepada kedua belah pihak orang tua dan pihak orang tua telah menyetujui rencana VRIYO FRYANO BUDI dan TIARA NINGSI A. S. SASONDOL untuk melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vriyo Fryano Budi saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keterangan orang tua dari VRIYO FRYANO BUDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya sebelumnya memang sudah pacaran dan saat ini Anak TIARA NINGSI A. S. SASONDOL dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa atas kesepakatan berdua dan tanpa ada paksaan VRIYO FRYANO BUDI dan TIARA NINGSI A. S. SASONDOL memutuskan untuk menikah;
- Bahwa keinginan paksaan VRIYO FRYANO BUDI dan TIARA NINGSI A. S. SASONDOL telah disampaikan kepada kedua belah pihak orang tua dan pihak orang tua telah menyetujui rencana VRIYO FRYANO BUDI dan TIARA NINGSI A. S. SASONDOL untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi YULLEN RALIGE MALIUOTA dan Saksi YOHIMA MAKASILI;



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwadari bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah orang tua (ibu) dari seorang anak perempuan yang bernama anak TIARANINGSIH ASTI SAPIRA SASONDOL yang lahir di Bulude pada tanggal 13 Agustus 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-CLI-20072007.0087 tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. B. Sadang selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar, Tiara Ningsi A. S. Sasondol adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Yusman Sasondo
- Bahwa benar, sebelumnya anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol belum pernah menikah;
- Bahwa benar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-CLI-20072007.0087 tertanggal 20 Juli 2007;
- Bahwa benar, anak Pemohon yang bernama Tiara Ningsi A. S. Sasondol sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Tiara Ningsi A. S. Sasondol setelah selesai mengurus administrasi mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Vriyo Fryano Budi karena keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya dan pula anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar, kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Tiara Ningsi A. S. Sasondol dan Vriyo Fryano Budi;
- Bahwa benar, calon suami anak Pemohon yang bernama Vriyo Fryano Budi saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa benar, karena anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan Dispensasi/Izin Perkawinan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti surat bertanda P-1 da P-10 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon untuk sementara waktu bertempat tinggal di Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-CLI-20072007.0087 tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. B. Sadang selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung (vide bukti P-6) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi YULLEN RALIGE MALIUOTA dan Saksi YOHIMA MAKASILI didapatkan fakta bahwa Tiara Ningsi A. S. Sasondol dalah anak dari suami isteri bernama Widyawati S. N. Malendes dan Yusman Sasondol sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa TIARA NINGSI A. S. SASONDOL adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-CLI-20072007.0087 tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. B. Sadang selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan keterangan saksi-saksi diketahui TIARA NINGSI A. S. SASONDOL saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Pemohon selaku Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULLEN RALIGE MALIUOTA dan Saksi YOHIMA MAKASILI yang menyatakan orang tua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak TIARA NINGSI A. S. SASONDOL dan laki-laki bernama VRIYO FRYANO BUDI demikian juga TIARA NINGSI A. S. SASONDOL dan calon suaminya VRIYO FRYANO BUDI menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi YULLEN RALIGE MALIUOTA dan Saksi YOHIMA MAKASILI dan pula bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-CLI-20072007.0087 tertanggal 20 Juli 2007, anak Pemohon yang bernama TIARA NINGSI A. S. SASONDOL adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut karena TIARA NINGSI A. S. SASONDOL saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan calon suaminya VRIYO FRYANO BUDI sehingga untuk kejelasan status anak yang dikandung oleh anak TIARA NINGSI A. S. SASONDOL serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12 ;

Halaman 11 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawindan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberilzin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama Tiara Ningsi A.S.Sasondol Umur 18 Tahun Lahir di Bulude 13 Oktober 2003 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 71.01CLI/20072007/0087 yang belum dewasa dengan anak Laki-laki Vriyo Fryano Budi;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon ;

PaniteraPengganti

Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JILLY BEATRIX LONDA.,S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. Proses : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,- +

J U M L A H Rp 150.000,-

TERBILANG seratus lima puluh ribu rupiah